
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

ERINA PANE

Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, Jalan Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

Abstract

Child represent the asset nation as the rising generation which sharing very strategic of nation. Indonesia context, child is router dream of the struggle nation. In this strategic role have been realized by international society to bear a convention which its target emphasize the child position as creature of human being which must get the protection for rights owned. Indonesia represent one of the 191 state which have ratification of Convention On the Right of Children in the year 1990 through President Decision of number 36 year 1990. By ratify convention this, Indonesia own the obligation to fulfill rights for all child without aside from, one of children right which require to get the attention and protection is children right which have conflict to with the law.

Keyword: Child, Right, Law

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil penelitian Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung (Bapas) bahwa faktor penyebab anak yang berkonflik dengan hukum adalah faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan media. Berdasarkan data tahun 2009 per bulan April, jumlah anak yang tersangkut kasus pidana mencapai 2.313, sedang untuk anak negara 87 anak dan anak sipil 4 anak.

Perlakuan terhadap anak yang berada di dalam Lapas hanya sebatas pembatasan kemerdekaan pribadi anak. Sedangkan kebutuhan anak yang lain seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pengembangan bakat dan minat, pelatihan, dan ketrampilan tetap harus dipenuhi. Anak binaan di dalam Lapas juga harus diperlakukan secara manusiawi,

Artinya hak-hak anak memerlukan sarana pendukung untuk tumbuh kembang, hak-hak tersebut harus diperhatikan dan dipenuhi. Mereka juga harus dilindungi dari kekerasan, pemerasan, dan penganiayaan serta perlakuan secara diskriminatif. Dengan perlakuan tersebut, Lapas bukanlah sebagai tempat balas dendam, melainkan sebagai pembinaan dan pelatihan agar anak-anak yang berkonflik dengan hukum nantinya dapat menjadi manusia yang berguna, produktif dan mandiri.

Menurut Lembaga Advokasi Anak Lampung (2009) bahwa faktor utama yang menjadi penyebab anak berkonflik dengan hukum atau anak melakukan tindak pidana di Indonesia adalah faktor kemiskinan atau faktor ekonomi.

Data Departemen Sosial tahun 2008, prosentase faktor kemiskinan anak berkonflik dengan hukum mencapai 29,35%, faktor lingkungan 18,07%, faktor salah didik orang tua 11,3%, faktor keluarga tidak harmonis 8,9%, dan faktor kurangnya pendidikan agama 7,28%.

Saat ini banyak aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, namun aturan tersebut tidak berfungsi optimal jika pemahaman dan pendidikan masyarakat masih rendah. Perlindungan anak secara yuridis merupakan upaya pencegahan agar tidak mengalami perlakuan salah (*child abused*) langsung maupun tidak langsung, menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan wajar, baik fisik, mental maupun sosial.

Perlindungan terhadap anak masih jauh dari memuaskan, salah satu penyebab antara lain: masih rendahnya pemahaman tentang hak anak baik dari masyarakat maupun penyelenggara negara, terbatasnya perhatian publik termasuk media massa dibanding dengan isu hak asasi manusia, serta masih adanya tahapan dalam proses peradilan yang mengandung ancaman psikologis bagi anak.

Terdapat beberapa faktor eksternal terhadap upaya perlindungan anak semuanya bergantung dari perubahan di masyarakat. Keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu direvisi, karena sebagian isinya mengatur bahwa anak yang berada di dalam Lapas bentuk sanksinya adalah separuh dari perlakuan pada orang dewasa. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2000 menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri seluruh propinsi mencatat sebanyak 4000 tersangka anak yang masih berumur 16 tahun.

Jumlah tersangka anak dalam laporan BPS tersebut diajukan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP Anak). Akan tetapi, seringkali diberitakan hal-hal yang mengecewakan dari SPP anak tersebut. Kehadirannya berbagai perangkat hukum dalam SPP Anak di Indonesia seperti Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (khususnya menyangkut seperangkat hak dalam proses peradilan pidana), maupun UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tampaknya kurang cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib anak-anak yang konflik hukum yang tengah berada dalam SPP Anak, sementara itu UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 64 telah disebutkan atau diatur perlindungan yang seharusnya harus diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, dan perlindungan anak tersebut diberikan oleh pemerintah.

Adanya kesenjangan yang terjadi antara *das sein* dan *das sollen* ini, menimbulkan permasalahan yaitu: *Pertama*, faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum; dan *Kedua*, bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

II. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan hukum perlindungan anak, khusus kontribusi bagi sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan rujukan alternatif bagi *stakeholder* penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan perlindungan hak-hak anak.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dengan menelaah kaidah-kaidah, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, meliputi: peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder, meliputi: literatur, buku; serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan.

Pendekatan empiris, yaitu mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui observasi (pengamatan) dan wawancara (*interview*) dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan data dimana untuk memperoleh data primer dilakukan dengan observasi (pengamatan) / penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara (*interview*) secara langsung.

Wawancara (*interview*) secara langsung dengan alat bantu pertanyaan yang sifatnya terbuka, dimana wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan menentukan terlebih dahulu responden/ narasumber yang akan diwawancarai sesuai dengan objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pengolahan data ini dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Dalam proses analisa data, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan. Kemudian hasil analisa dari data tersebut diinterpretasikan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat induktif guna memperoleh jawaban terhadap fokus permasalahan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Peradilan Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis. Peranan strategis anak dalam membangun generasi bangsa tersebut mempunyai sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Gatot Suparmono, 1991:133). Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa:

-
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
 2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tahapan beracara dalam sistem peradilan anak pada dasarnya sama dengan peradilan umum, yaitu peradilan pidana bagi orang-orang dewasa, namun mengingat subjeknya adalah anak yang berbeda dengan subyek peradilan umum lain (orang dewasa), maka terdapat beberapa perbedaan dan perlakuan khusus dalam sistem peradilan anak yang mengutamakan kepentingan dan perlindungan anak.

Perbedaan dan perlakuan anak dalam sistem peradilan pidana tersebut antara lain:

1. Dalam hal pemeriksaan perkara pidana, meliputi:
 - a. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang telah ditentukan dalam batas umur anak nakal, dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak).
 - b. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak).

c. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut

d. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat lagi dibina oleh orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 4 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997).

2. Dalam hal pemeriksaan di persidangan:
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa (Pasal 7 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997).
 - b. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer. (Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997)
 - c. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas (Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1997)
 - d. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup (Pasal 8 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997)
 - e. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka (Pasal 8 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997)

f. Dalam hal sidang dilakukan dalam keadaan tertutup, maka yang dapat hadir dalam persidangan tersebut adalah orangtua, wali, atau orangtua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 8 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997).

g. Namun selain mereka yang disebutkan di atas, orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan tertutup (Pasal 8 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997).

h. Putusan pengadilan atas perkara anak yang dilakukan dalam persidangan tertutup, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 8 ayat (6) UU No. 3 Tahun 1997)

i. Apabila ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1997 tidak dilaksanakan, maka putusan hakim dapat dinyatakan batal demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHP).

Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan perkawinan pria dan wanita. Hubungan tersebut menurut sejarah manusia berasal dari adam dan hawa, dari kedua makhluk ini lahir keturunan yang kemudian beranak pinak menjadi kelompok yang paling besar, terpisah dan terpecah satu sama lain merupakan suku dan menjadi bangsa-bangsa seperti sekarang ini. Untuk menentukan batas umur anak secara tepat memang sulit sebab perkembangan seseorang baik fisik maupun psikisnya berbeda satu dengan yang lainnya. Batas umur anak masih merupakan permasalahan karena sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (Maulana Hassan Wadong, 2000:29).

Menurut Agama Islam, bahwa batasan anak tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi si anak pria, demikian pula bagi si wanita, sedangkan dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis ditetapkan batasan umur sekian. Dalam usia 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi tergolong anak tetapi sudah dewasa. Golongan anak ini akan ada pula pembeda antara tanggung jawab perbuatan pidana dan perdata (Mulyana W. Kusuma, 1986:3).

Batasan usia anak juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 KUHP mengatur bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap seseorang belum dewasa (sebelum usia 16 tahun). Jadi menurut ketentuan KUHP tersebut, anak adalah seseorang yang belum berumur 16 tahun (Moeljatno, 2001:22).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Pasal 330 mengatur bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan belum pernah menikah (R. Subekti, 2001:90).
3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang tersebut mengatur bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan ibunya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Jadi menurut ketentuan tersebut maka anak adalah seseorang yang berumur 18 tahun dan belum menikah (R.Subekti, 2001:551).

-
4. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin dengan penjelasan bahwa batas usia 21 tahun diterapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut, namun batas umur tersebut tidak mengurangi batas ketentuan umur dalam peraturan perundangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia melakukannya sesuai kemampuan untuknya berdasarkan hukum yang berlaku (Gatot Suparmono, 1991:216).
 5. Undang-Undang No.23 tahun 2002 Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan (Hadi Setia Tunggal, 2002:5).
 6. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak mengatur bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin (Gatot Suparmono, 1991:216).

Dari beberapa pengertian anak dalam peraturan perundangan yang diuraikan di atas, istilah untuk kelompok orang yang belum dewasa (anak) sangat beragam. Namun, jika dihubungkan dengan anak yang melakukan tindak pidana maka batasan usia anak harus menggunakan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, hal ini dilakukan agar sistem peradilan lebih jelas.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 yang dimaksud dengan anak nakal mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Anak yang melakukan tindak pidana. Walaupun undang-undang pengadilan anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan di luar KUHP misalnya ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya.
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan (Maulana Hassan Wadong, 2000:21).

Mengenai pengertian kenakalan anak atau remaja yang lebih dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* belum ada keseragaman pendapat untuk memberi batasan yang cukup dalam satu rangkaian kalimat. Hal ini disebabkan oleh kompleksnya masalah yang menyangkut kehidupan anak-anak yang sifat kenakalannya berhubungan dengan aspek yuridis, sosiologis, psikologis dan lain sebagainya (Mulyana W. Kusuma, 1986:31).

Menurut Kartini Kartono (1987:7), bahwa *juvenile delinquency* diartikan sebagai perilaku jahat/ asusila atau kenakalan anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabdian sosial sehingga anak mengembangkan tingkah laku yang menyimpang.

Beberapa ilmu mengartikan *juvenile delinquency* sama dengan kenakalan remaja, konsep ini untuk menghindari beberapa istilah “kejahatan anak” dimana istilah ini menimbulkan konotasi cenderung negatif dan pada gilirannya akan membawa efek psikologis yang negatif bagi anak.

Dasar Hukum Perlindungan Anak

Untuk mengakomodasikan hak-hak anak serta perlindungan hukum terhadap anak telah dibuat beberapa Undang-undang yang mengatur Perlindungan Anak sebagai dasar hukum atau payung hukum dalam rangka pemenuhan perlindungan anak atau hak-hak anak dalam proses hukum terhadap tindak pidana yang menyangkut tentang anak antara lain:

1. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, mengatur bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau akan yang melakukan tindak pidana, meliputi: anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Berdasar pada Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
3. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan;
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Anak merupakan aset negara yang sangat penting dan perlu untuk diberikan perlindungan secara optimal demi kelangsungan hidup bagi anak untuk kemudian hari. Secara yuridis pemerintah telah membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang bentuk dan cara perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban tindak pidana ini setidaknya merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian pada Lembaga Advokasi Anak (Lada) Lampung (2008), menunjukkan bahwa sebagian dari anak yang berkonflik dengan hukum ada yang memperoleh perlakuan kurang baik. Bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih sangat tidak baik bila dibandingkan dengan orang dewasa jika berada dalam situasi yang sama (proses hukum).

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) pada Pasal 66 juga mengatur hak anak yang berkonflik dengan hukum. Demikian juga dalam Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi: anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;

- a. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- b. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya *diversi* dan keadilan *restoratif* (*restorative justice*), kedua upaya tersebut merupakan salah satu langkah yang sangat tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada penegak hukum di pengadilan (Hakim), *diversi* adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, sedangkan keadilan *restorative* adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Adapun yang menjadi tujuan upaya *diversi* adalah:

1. Untuk menghindari anak dari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/ label anak sebagai penjahat;
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;
5. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;

6. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
7. Menjauhkan anak dari pengaruh dan tanggapan negatif dari proses peradilan.

Program *diversi* dapat menjadi bentuk keadilan *restoratif*, jika:

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses peradilan;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Hal ini dipertegas kembali bahwa saat menetapkan perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dengan demikian pemberitaan media massa yang ada sebelum proses hukum mulai tidak tercakup dalam ketentuan undang-undang tersebut. Di samping itu hak korban dari pemberitaan media massa tidak tercakup sebagai hak yang melekat pada korban. Hak-hak saksi dan korban menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum dan/atau;
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Kelemahan mendasar lain dari undang-undang ini adalah tidak mengatur secara khusus bagaimana mekanisme dan tata cara perlindungan terhadap saksi dan korban bagi anak dan perempuan yang seharusnya berbeda. Kemudian hak-hak tersebut harus diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara kasuistis menurut penilaiannya. Sehubungan dengan perlindungan hukum tersebut, hukum internasional memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen hukum HAM Internasional yang akan memberikan pedoman bagi setiap langkah-langkah yang terkait dengan penanganan anak korban tindak pidana. Anak korban tindak pidana dilekati hak untuk mendapatkan perlindungan yang khusus sesuai dengan hak dan kebutuhan mendasarnya. Disamping itu prinsip-prinsip berikut juga harus diperhatikan untuk menangani anak korban tindak pidana:



1. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interest of the Child*)
2. Hak tidak mendapatkan diskriminasi (*Right to Non-Discrimination*)
3. Prinsip menghargai pendapat anak (*Respect for the Views of the Child*)
4. Hak anak atas informasi (*Right to Information*)
5. Hak anak atas kerahasiaan (*Right to Confidentiality*)
6. Hak anak atas perlindungan (*Right to be Protected*)

Dalam UU Perlindungan Anak mengakomodir ketentuan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 64 ayat (2) mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Hakim (2008), dikatakan bahwa pada dasarnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the child*) merupakan salah satu prinsip utama perlindungan anak sesuai dengan isi dari KHA.

Ketentuan tersebut yang semestinya menjadi acuan dan pijakan bagi setiap pihak dalam menangani dan menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum dan anak sebagai korban tindak pidana. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak secara eksplisit menyatakan bahwa dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan sebagai pertimbangan yang utama. Instrumen hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional yang secara spesifik (*sui generis*) mengatur korban tindak pidana adalah Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*).

Diketahui bahwa definisi korban berdasarkan deklarasi di atas secara jelas mengatur bahwa korban suatu tindak pidana dapat kehilangan hak-hak dasarnya yang bersifat fundamental. Oleh karena proses hukum yang akan dijalani oleh korban, maka sistem peradilan harus responsif terhadap kebutuhan korban yang mencakup:

1. Memberikan informasi kepada korban mengenai aturan, cakupan, waktu, dan kemajuan proses dan perjalanan kasus yang melibatkan dirinya;
2. Menyediakan kesempatan kepada korban menyatakan pandangan dan kepentingannya untuk didengarkan dan dipertimbangkan secara layak.
3. Memberikan bantuan yang layak kepada korban melalui bantuan hukum pada setiap proses hukum;

-
4. Mengambil langkah-langkah meminimalkan kesulitan-kesulitan korban, melindungi privasi korban ketika membutuhkan dan memastikan keamanan korban, termasuk keluarganya dari intimidasi dan pembalasan;
 5. Mencegah keterlambatan yang tidak perlu dari proses penyelesaian kasus dan melaksanakan putusan pengadilan untuk memberikan pemulihan kepada korban.

Dalam konteks perlindungan korban dari pemberitaan media massa, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum merespon situasi korban ketika berhadapan dengan media massa. Menurut undang-undang ini perlindungan terhadap korban diawali ketika proses hukum terhadap suatu kasus berjalan. Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Dengan demikian jika anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak memiliki perspektif hak anak, maka bisa jadi hak-hak korban yang seharusnya melekat pada dirinya tidak diperoleh. Karena hal ini bergantung sepenuhnya pada anggota LPSK, padahal sebenarnya Hak Asasi Manusia melekat pada setiap manusia, karena Hak Asasi Manusia bukan diberikan dan bergantung pada suatu institusi. Idealnya anggota LPSK mendasarkan pada ketentuan bahwa Hak Asasi Manusia selalu melekat dalam diri anak. Titik kritis selanjutnya bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang seharusnya diterapkan pada semua korban hanya dibatasi bagi korban pelanggaran HAM berat saja.

Pertimbangan Hakim Anak Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

Menurut narasumber Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang mengatakan bahwa penyelesaian perkara-perkara pidana anak dapat diselesaikan dalam perspektif perlindungan terhadap anak, di sisi lain, proses penegakan hukum pidana tak mencederai rasa keadilan. Falsafah yang paling nyata dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah kewajiban semua pihak memberikan perlindungan terhadap anak. Ini merupakan bagian apresiasi penegakan HAM.

Ketentuan di atas merupakan dasar hukum yang harus dipahami tiap aparat penegak hukum terkait dengan proses peradilan pidana anak, yaitu penyidik anak, petugas Balai Pemasyarakatan, jaksa penuntut umum anak, hakim anak, hingga petugas LP Anak. Penegakan hak kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap anak sebagai bagian *natural law* (yang berasal dari Tuhan, tidak berubah dan berganti), sama di semua tempat, waktu, dan berlaku universal di muka bumi. Tiap orang menyandang anak merupakan manusia yang membutuhkan hak sejak dilahirkan sebagaimana ia membutuhkan makan, minum, tempat, dan kehidupan sebagai makhluk hidup.

Untuk melindungi hak-hak anak, dunia internasional telah memiliki *Convention on the Right of Children* (Konvensi Hak Anak) yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 20 November 1989. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Right of Children* melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, tanggal 25 Agustus 1990.

Dengan meratifikasi KHA, Indonesia terikat KHA berikut konsekuensinya. Tiap produk dan keputusan hukum yang menyangkut kehidupan anak harus berpedoman pada KHA. Maka, Indonesia ingin dipandang beradab oleh dunia internasional, tak ada pilihan lain kecuali menghormati dan melaksanakan KHA, terutama dalam membuat produk dan keputusan hukum yang terkait dengan anak.

Narasumber Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang (2008) mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana, para penegak hukum harus berpegang pada tujuan dan falsafah dasar KHA dan diterapkan secara dinamis dengan memperhatikan dampak buruk pemidanaan yang represif bagi seorang anak. Namun yang sering menjadi keprihatinan justru rendahnya pemahaman aparaturnya tentang KHA sebagai pedoman. Memang, sosialisasinya kurang baik, hak anak-anak pun sering dilupakan karena kita yang dewasa lebih disibukkan oleh isu-isu lain, seperti pemberantasan korupsi, dan terorisme. Akan menjadi ironi jika penegakan hukum tidak mengindahkan hak-hak anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak telah mengakomodasi perlindungan anak dan memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkannya dalam menjatuhkan putusan atas pidana yang dilakukan anak, peran hakim begitu dominan. Hakim tidak boleh hanya berlindung di belakang undang-undang, ia harus tampil dalam totalitas termasuk dengan nurani. Undang-undang tersebut merupakan ketentuan umum yang masih bersifat abstrak, sebab di tangan para hakim undang-undang menjadi keadilan yang hidup.

Pasal 3 KHA menyebutkan, “dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, para penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama”, artinya pertimbangan utama hakim mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap anak adalah kepentingan terbaik bagi anak yang berorientasi kepada keadilan, bukan atas kekakuan hukum pidana atau hukum acara.

Anak yang terbukti melakukan kejahatan, hakim harus mengambil putusan yang bijak dengan memperhatikan latar belakang kehidupan anak dan keluarga anak, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, dan yang terpenting, kemampuan mental dan kesehatan fisik seorang anak yang akan menanggung beban pemidanaan (jika dijatuhi pidana). Juga harus diingat, kekakuan dan formalitas proses peradilan pidana merupakan beban tersendiri bagi seorang anak yang harus diperhatikan dalam penjatuhan putusan.

Anak pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan 24 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai *ultimum remedium*, pilihan terakhir, dan hanya untuk kepentingan anak. Sebab penjara bukan tempat yang terbaik bagi anak. Di sisi lain hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Upaya paksa (penahanan, perampasan hak-hak tertentu) jika tidak mengganggu proses peradilan pidana selayaknya tidak dilakukan.

Narasumber Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang (2008) mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang berhubungan dengan anak adalah melihat dari segi kasus yang terjadi, melihat kepentingan yang terbaik untuk anak dengan tidak mengenyampingkan peraturan yang berlaku, melihat pendidikan yang sedang dijalani anak, peraturan yang diterapkan untuk anak minimal sepertiga dan maksimal setengah dari keseluruhan yang berlaku serta dengan meneliti tingkah laku anak dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, dan sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa faktor di luar undang-undang yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana, latar belakang pendidikan anak, latar belakang kehidupan anak (perilaku anak) dan kesehatan fisik anak yang akan mengganggu beban pembedaan bukan hanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak.

Menurut narasumber yang berkedudukan sebagai Staf Divisi Penanganan Kasus dan Keorganisasian Lembaga Advokasi Anak (Lada) Lampung (2008) mengatakan bahwa Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah, masyarakat termasuk dunia usaha memenuhi hak-hak anak, yaitu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya serta perlindungan demi kepentingan terbaik anak begtu juga apabila anak berkonflik dengan hukum, maka sudah kewajiban untuk memberikan hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak.

Kepolisian secara “terselubung” dalam artian tidak transparan telah melakukan “seleksi” dengan kriteria yang juga tidak cukup terbuka, untuk memilah kasus anak yang akan dilanjutkan ke tingkat penuntutan, “seleksi” tersebut menghasilkan sebagian dari kasus anak telah “dihentikan secara diam-diam” (penghentian penyidikan secara terselubung dan tidak diregister) pada tingkat penuntutan, pengadilan dengan pertimbangan keadaan terdakwa anak yang sudah dalam status penahanan anak dan untuk menghindari munculnya tanggung jawab moral dalam menghadirkan terdakwa, maka pengadilan juga cenderung untuk melakukan penahanan lanjutan untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan.

Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat penerapan Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 adalah kebanyakan masyarakat kurang memahami keberadaan dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) akibat kurang sosialisasi, kemudian secara teknis dari kepolisian terkadang terlambat memberitahukan ke Bapas sehingga perlindungan untuk anak kurang maksimal.

Menurut narasumber Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang (2008) mengatakan bahwa penahanan terhadap terdakwa anak juga telah menimbulkan kesulitan bagi pengadilan dalam memutus perkara, khususnya ketika pengadilan hendak menjatuhkan ‘tindakan’ selain dari pada “pidana” atau menjatuhkan pidana lain selain dari pada pidana penjara/ kurungan. Karena apabila dijatuhkan putusan lain selain daripada pidana perampasan kemerdekaan, maka dikhawatirkan terpidana akan menuntut ganti rugi sebagai akibat dari penahanan yang pernah dialaminya.

Oleh karena itu seringkali masa pidana sekedar disesuaikan dengan masa penahanan. Dengan demikian dari kasus yang ditemukan, masa pidana sesungguhnya adalah sekedar masa penahanan yang telah dijalannya, dan yang bersangkutan segera meninggalkan Rutan sebagai akibat dari keharusan mengurangi masa pidana dengan masa penahanan.

Fakta juga menunjukkan pengadilan cenderung menjatuhkan pidana penjara/kurungan dalam kasus anak, tidak dapat disimpulkan sebagai keengganan untuk melakukan “diversi” pada tingkat pengadilan. Salah satu penghambat “diversi” pada tingkat pengadilan adalah penahanan yang dilakukan oleh penyidik (Polisi) terhadap tersangka anak. Dengan demikian, kepolisian sebagai institusi yang telah melakukan “diversi” ternyata juga merupakan salah satu faktor yang menghambat.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana telah diatur dalam Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang tersebut menguraikan bentuk perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, yang dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan harkat, martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak

5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan bagi anak untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya, dan
7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Pasal 64 ayat (3) mengatur bentuk perlindungan anak korban tindak pidana, yang dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga; upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum mempunyai latar belakang yang sama, antara lain : faktor keluarga kurang perhatian; pergaulan/lingkungan yang buruk; ekonomi; media; dan pendidikan yang rendah. Sedangkan pertimbangan hakim anak dalam menjatuhkan sanksi pidana (putusan) bagi tersangka anak yaitu: (1) latar belakang pendidikan anak; (2) latar belakang perilaku anak; (3) keputusan bijak dengan memperhatikan latar belakang kehidupan anak; (5) latar belakang kehidupan keluarga anak; (6) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, dan yang terpenting, kemampuan mental dan kesehatan fisik seorang anak yang akan menanggung beban pemidanaan (jika dijatuhi pidana); (6) Kekakuan dan formalitas proses peradilan pidana merupakan beban tersendiri bagi seorang anak yang harus diperhatikan dalam penjatuhan putusan.

Faktor penghambat implementasi perlindungan anak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, dalam prakteknya adalah kurangnya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan anak yang menyebabkan masyarakat kurang memahami bagaimana perlindungan anak yang sebenarnya dan masyarakat kurang memahami fungsi Balai Pemasarakatan (Bapas) sebagai peneliti konflik hukum oleh anak, sehingga menyulitkan Bapas dalam meneliti kasus dengan akurat.

Saran

1. Perlu peningkatan pengetahuan penyidik anak tentang eks-es negatif dari SPP anak serta manfaat dari pendekatan *non penal* terhadap masalah kenakalan anak, sebab prosedur hukum bukan satu-satunya cara penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Perlu adanya pedoman tentang prosedur penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka anak yang berorientasi perlindungan anak.
3. Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan fungsi Balai Pemasarakatan sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gatot Suparmono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 1991.
- Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002)*, Harvarindo, Jakarta, 2003.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta, 1987.

- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Roneka Cipta, Jakarta, 1993.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Ninik Widiyanti, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan Gajah Mada, Yogyakarta, 1962.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Soedarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Kejahatan*, Rajawali Press, Jakarta, 1984.
- , dan Sri Pamudji, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, UI Press, Jakarta, 1986.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Children*).